

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Suatu negara demokratis yang memiliki sistem pemerintahan yang dibuat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Pada pemahaman demokrasi, yang berisi ideologi tentang partisipasi rakyat dan hak mereka untuk kesejahteraan, rakyat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini karena rakyat memiliki kedaulatan, yang berarti mereka memiliki kuasa dan berdaulat untuk menentukan bagaimana cara pemerintahan akan dijalankan. Negara dan pemerintahannya harus ditetapkan oleh rakyatnya sendiri. Pengelolaan dan penyelenggaraan suatu negara tidak dapat dilakukan tanpa mengingat konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang di pegang oleh negara tersebut. Indonesia adalah negara demokrasi yang menggunakan pemilihan sebagai cara untuk mengatur pergantian pemimpin. Pemilihan umum yang di adakan di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi masih ada dalam sistem. Indonesia menjadi negara yang menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi maka negara indonesia menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi sebagai pembentuk sistem kekuasaan negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu), sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas dan untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum, pengaturan pada pemilihan umum diperlukan. Pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur, dan adil (Jurdil). Pemilu adalah salah satu yang menjadi pilar utama dalam proses akumulasi dalam kehendak masyarakat. Pemilu sebagai suatu proses demokrasi di mana orang memilih pemimpin dan menjamin berlangsungnya rotasi kekuasaan penyelenggara an negara, oleh

karena itu, pemilu merupakan komponen penting dari sistem demokrasi dalam sebuah negara. Pemilu sebagai salah satu metode paling demokratis untuk mengatur pergantian kepemimpinan di Indonesia. Selain itu, dalam pemilu, pemilih akan memiliki kesempatan untuk menilai kandidat yang bertanding dan melihat visi, misi, dan program mereka, sehingga mereka dapat mengetahui kemana tujuan perjalanan bangsa mereka. Pemilu yang jujur dan adil merupakan dasar dari sebuah demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemilu diperkuat dalam sebuah undang-undang yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada pemilih terhadap bahaya, ketakutan, penyimpangan, kecurangan, dan praktik curang lainnya harus diperkuat untuk menjamin proses penyelenggaraan pemilu yang lancar.

Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Secara teknis, ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk oleh pemerintah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) disusun dalam hierarki KPU terkait tingkat nasional, KPU provinsi terkait tingkat provinsi, dan KPU kabupaten/kota terkait tingkat kabupaten/kota. Pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali menunjukkan bahwa ada tiga jenis pemilu yang dilakukan di Indonesia: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota. Oleh karena itu pemilu sebagai mekanisme demokratis yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin dan pengaruh kemanah arah kebijakan publik. Pemilu juga memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam mengambil keputusan politik.

Komisi Pemilihan Umum yang biasa disebut KPU merupakan lembaga yang dibentuk sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu. KPU bertugas dalam menyelenggarakan pemilu yang berkomitmen dan berpedoman harus pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil,

tertib, terbuka, profesional, efisien, dan efektif. Selain itu KPU juga bertugas menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat melalui Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) yang dibentuk sesuai tahapan penyelenggara pemilu, hal ini sebagai cara KPU melalui PPK sebagai penyelenggara pemilu guna mendorong partisipasi politik masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu pada negara ini.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai *Badan Ad-hoc* pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan di tingkat kecamatan, panitia pemungutan suara atau biasa disebut dengan (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan di tingkat kelurahan/desa, dan panitia pemutakhiran data pemilih yang disingkat menjadi pantarlih, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam penyelenggara pemilu, dari adanya peraturan diatas tersebut, tujuannya agar kualitas sebagai penyelenggara pemilu tetap terjaga dan memiliki skill sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu.

Penyelenggara pemilu yang berkualitas adalah ketika penyelenggara yang dapat membuat pemilu berkualitas dalam menata akses informasi publik, menjamin hak konstitusional warga negara dan menjaga otentisitas suara rakyat. Selanjutnya penyelenggara pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, tansparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya pemilu yang demokratis, beberapa hal yang berkaitan dengan proses, penyelenggaraan, dan dari hasil pemilihan setidaknya menunjukkan bahwa sebagai pemilu yang berkualitas. Seluruh langkah-langkah yang di

perluan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang harus diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari rekrutmen panitia penyelenggara pemilu melalui strategi komunikasi melakukan sosialisasi tentang kepemiluan yang tepat, hingga pendataan pemilih yang benar-benar didasarkan pada fakta pemilih. Dengan penyelenggaraan pemilu yang memiliki prinsip *luber dan jurdil*, sehingga pemilihan yang berkualitas dan berintegritas akan dapat dipastikan dari pelaksanaan pemilu yang menghasilkan tingkat partisipasi politik yang tinggi.

Partisipasi dalam konteks politik mengacu pada keikutsertaan warga negara Indonesia dalam berbagai proses politik menurut (A.Kuswandi, 2011) setiap keputusan yang menyangkut kepentingan publik harus melibatkan unsur masyarakat di dalamnya. Pemilu dalam sebuah negara demokrasi merupakan suatu sarana bagi terselenggaranya proses untuk pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip konstitusi. Setiap warga negara berhak ikut aktif atau berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan, proses politik sehingga dalam meningkatkan partisipasi atau hak dari warga negara dengan cara komunikasi yang tepat, dalam komunikasi selalu melibatkan orang lain, ada banyak berbagai jenis cara komunikasi yang berbeda. Kegiatan komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan persuasi agar orang lain dapat bersedia menerima suatu pemahaman dan mengikuti saran, perintah, rayuan, dan sebagainya. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kehancuran kegiatan kelompok atau organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak dapat dilakukan tanpa berhubungan dengan orang lain dalam berbagai konteks atau bidang. Komunikasi tidak sekadar menyampaikan informasi tetapi juga menggunakan kekuatan persuasif untuk mendorong orang lain untuk memahami dan mengikuti arahan, perintah, rayuan, dan sebagainya. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kerusakan kelompok atau organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan interpersonal.

Perspektif pengertian yang generik, menurut Budiarjo (Putri Yolanda and Halim 2020) memaknai partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah atau kebijakan publik secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya di dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas terdapat juga partisipasi politik masyarakat yang terlibat aktif dalam menghormati prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui KPU, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap tidak peka terhadap pelaksanaan pemilu, golongan putih (golput) atau surat suara yang tidak sah dalam penghitungan suara pemilu.

Menurut (Wulandari 2018) pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, umumnya dianggap bahwa partisipasi politik yang tinggi merupakan tanda partisipasi masyarakat yang lebih baik. Tingkat kesadaran politik warga negara pasti memengaruhi keberhasilan pemilu, yang ditunjukkan oleh tingkat partisipasi mereka dan peran mereka dalam proses pemilu. Ini memberikan masyarakat kesempatan yang sama untuk memilih dalam proses penetapan pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif (Putri, 2016). Sehingga, partisipasi politik ini bertujuan untuk memengaruhi mekanisme pemerintah. Namun, perlu di ingat bahwa partisipasi politik juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol berjalannya suatu pemerintahan, bahkan lebih jauh dari partisipasi politik, adalah cara untuk mengembangkan

sistem politik agar mekanisme politik dapat hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Dengan demikian, sistem politik dapat berkembang dengan stabil dan berhasil ke arah tujuannya.

Pemilihan umum 2024 dilaksanakan secara nasional bagi warga negara Indonesia hal ini merupakan suatu keharusan untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas perwujudan perwakilan dan kedaulatan rakyat dapat di tegakkan. Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali diselenggarakan serentak pada tahun 2024, komponen penyelenggara di tingkat kecamatan menjadi hal penting sebagai bagian dari penyelenggara pemilu 2024 pada tingkat kecamatan penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan yang menjadi ujung tombak terselenggaranya pemilu dalam melaksanakan dan membantu pemungutan suara pada tingkat desa/kelurahan. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemilu karena PPK adalah salah satu aktor penting dalam pemutakhiran data dan pembuatan daftar pemilih, serta melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat, dan kualitas daftar pemilih menentukan kualitas hasil dari pelaksanaan pemilu.

**Tabel 1. 1 Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Tarumajaya**

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Aktif		
			L	P	Total
1	Setia Asih	93	11.542	11.528	23.070
2	Sagara Makmur	43	5.064	4.901	9.965
3	Pusaka Rakyat	44	4.986	4.980	9.966
4	Pahlawan Setia	35	4.391	4.330	8.721
5	Setia Mulya	34	4.287	4.234	8.521
6	Samudra Jaya	22	2.536	2.536	5.072
7	Pantai Makmur	30	3.571	3.542	7.113
8	Segarajaya	53	6.073	6.106	12.179
Jumlah		345	42.450	42.157	84.607

Sumber: Data Panitia Pemilihan Kecamatan Tarumajaya, 2024.

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Tarumajaya memiliki 7 Desa dan 1 Kelurahan. Kecamatan Tarumajaya

menjadi salah satu bagian daerah yang melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2024 hari Rabu tanggal 14 Februari, Kecamatan Tarumajaya telah melaksanakan pemilihan umum 2024. Dimana pada pemilu 2024 tersebut, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya berjumlah 84.607 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 42.450 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 42.157 yang tersebar di 7 Desa 1 Kelurahan di Kecamatan Tarumajaya, mekanisme dalam penetapan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni komisi pemilihan umum daerah mengimput data jumlah penduduk hasil dari pemutakhiran data yang dilakukan oleh para penyelenggara tingkat wilayah mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah di plenokan dari tingkat desa, kecamatan, maupun daerah sampai nasional, yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Kabupaten Bekasi sendiri mulai dari pemilu pertama kali dilaksanakan dan sampai sekarang ini, berbagai persoalan teknis dan administratif penyelenggaraan pemilu masih saja terjadi. Mulai dari keterlambatan pengadaan alat-alat dan infrastruktur pemilu, keterlambatan dalam sosialisasi, serta masalah yang kerap kali muncul yaitu kesesuaian antara jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah riil yang memiliki hak untuk memilih itu sendiri. Selain itu persoalan transparansi dari hasil pemungutan suara hampir selalu menjadi persoalan yang memicu konflik pasca pemilu. Dalam konteks permasalahan ini, maka yang hampir selalu disoroti adalah persoalan bagaimana strategi komunikasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pada pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat kecamatan sangat menarik untuk mempertimbangkan masalah partisipasi politik masyarakat karena partisipasi politik dilihat bukan hanya dari jumlah suara yang diberikan oleh pemilih dalam pemilu, tetapi juga dari kapasitas masyarakat dan kesadaran mereka untuk membuat keputusan moral tanpa tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu PPK Kecamatan Tarumajaya diharapkan agar bisa

semaksimal mungkin dalam membangun strategi komunikasi kepada seluruh elemen pemilih agar terwujudnya tujuan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 tentunya membutuhkan komponen penyelenggara pada tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan, ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang merupakan salah satu aktor penting dalam pra pelaksanaan pemilu hingga pasca pelaksanaan pemilu, peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) itu terbagi menjadi beberapa bagian, pertama yaitu melakukan penyelenggaraan sosialisasi tentang pemilu dan pendidikan pemilih, kedua yaitu melaksanakan tahapan penyelenggara yang sudah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, ketiga menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/kota, keempat menerima daftar pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota, kelima yaitu melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), keenam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno yang dihadiri oleh saksi, peserta pemilu dan pengawas kecamatan/panwaslu, ketujuh mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud, kedelapan yaitu membuat berita acara hasil rekapitulasi perhitungan pemungutan suara kepada saksi partai panwaslu kecamatan dan KPU Kabupaten/kota, terakhir yaitu PPK melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemilu. PPK memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa jalannya proses setiap tahapan-tahapan pemilu berjalan dengan prinsip-prinsip dalam pemilu dan keamanan, serta memastikan bahwa hak pilih pemilih menjadi hal penting karena menjadi bagian dari partisipasi politik. Tingkat partisipasi di Kecamatan Tarumajaya pada pemilu sebelumnya tahun 2019 masyarakat yang menggunakan hak pilih hanya 71.655 dari 111.028 jumlah seluruh daftar pemilih di Tarumajaya artinya

tingkat partisipasi pada pemilu 2019 hanya sekitar 64,5%, angka tersebut jauh dari target KPU nasional pada pemilu 2019 sebesar 77,5% artinya dengan tingkat partisipasi politik yang rendah dianggap memiliki demokrasi yang buruk, atau dengan kata lain, masyarakatnya kurang peka terhadap masalah politik. Akibatnya, kualitas pemerintahan yang rendah hal ini karena pemerintah tidak memiliki mandate yang kuat dari rakyat sendiri. Namun, dari beberapa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tarumajaya hal ini perlu diperhatikan dengan cermat. Apakah strategi komunikasi dalam mensosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan, dan peserta pemilu berkontribusi dalam partisipasi pemilu?. Oleh karena itu, fokus pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai tingkat partisipasi, khususnya di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka menjadi hal penting mengetahui mengenai strategi melalui komunikasi, hambatan dan upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam penelitian dengan judul **“Strategi Komunikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi”**.<sup>3</sup>

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Bagaimana strategi komunikasi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum 2024 di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi?
2. Hambatan apa saja yang di hadapi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum 2024 di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ?

3. Upaya apa saja yang di lakukan untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2024 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam pemilihan umum 2024 di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
3. Serta upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum 2024 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1.4.1 Signifikansi Praktis**

- a. Hasil penelitian ini di harapkan sebagai tolak ukur dari progres pada pemilu 2029 mendatang, agar lebih baik untuk terselenggaranya pemilu terutama dalam partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan langkah yang lebih baik dari pemilihan umum sebelumnya, setrategi yang di dedikasikan untuk partisipasi pemilih oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

#### **1.4.2 Signifikansi Akademik**

Beberapa penelitian terdahulu ini akan sangat membantu penulis saat melakukan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis sebagai bahan acuan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam penelitian ini:.

Penelitian Pertama yang ditulis oleh Muhammad Rizki, Desi Erawati, Heri Setiawan, dan Harmain (2023) dengan judul Strategi Komunikasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z Pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif- deskriptif, Hasil penelitian tersebut KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi Generasi Z (Gen Z) dalam Pemilu 2024. Melalui pemanfaatan media sosial dan media massa, program-program seperti "Goes To School" dan "KPU Goes To Campus", serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan universitas di provinsi ini, KPU bertujuan untuk melibatkan dan mengedukasi para pemilih Gen Z. Dengan menerapkan teori agenda setting, KPU telah berhasil memahami dan memanfaatkan konsep agenda media, agenda khalayak, dan agenda kebijakan. KPU secara aktif memposting konten informatif di platform media sosial dan situs web resmi mereka, menggunakan tagar dan menyajikan konten dalam format video dan infografis yang menarik bagi Gen Z. Mereka juga memprioritaskan netralitas, interaksi, dan kerja sama dengan media yang dikelola pemerintah untuk memastikan keadilan dalam memberikan informasi.

Rujukan kedua, Nilam Satma, Nora Eka (2018) dengan judul Strategi Komunikasi KPU Kota Padang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Kada Tahun 2018, Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana strategi komunikasi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu dan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemilu kada 2018 di Kota Padang, penelitian ini metode kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif, data diperoleh dengan tiga cara yakni wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang sudah terlaksana secara optimal, walaupun masih adanya ditemukan kendala dalam melaksanakan strategi komunikasi dan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap strategi yang telah dibuat oleh KPU Kota Padang. Kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang diantaranya, 1). Kendala

menyangkut dengan masalah dana yang diberikan oleh pemerintah tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang berada di 11 kecamatan di Kota Padang, sehingga menyulitkan untuk melaksanakan kegiatan, 2). Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang telah diadakan oleh KPU.

Rujukan ketiga, yang ditulis oleh Chotijah (2018) dengan judul Strategi Komunikasi KPU Kota Garut dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Garut, penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk pengumpulan data agar mendapatkan data yang objektif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Garut dalam rangka sosialisasi Pemilu 2014 kepada Kelompok Disabilitas berlangsung efektif karena dapat memanfaatkan potensi di tiga area utama, yakni: Pengetahuan Situasional, Penentuan Tujuan dan Kompetensi Komunikasi hal ini menjadikan tujuan KPU Kabupaten Garut dalam mensosialisasikan tentang kepemiluan.

Rujukan keempat, yang ditulis oleh sitti Rahmawati Arfah (2020) dengan judul Strategi komunikasi panitia pemilihan Kecamatan bontoala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data, Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi PPK Bontoala dikategorikan baik. Strategi komunikasi yang digunakan antara lain, tatap muka, media elektronik, sosial media, sosialisasi kepada pemilih milenial berupa ceramah dan dialog secara langsung dan menggunakan relawan demokrasi. Selanjutnya, informasi dalam bentuk program gerakan mencoklik, informasi berupa template cara memilih, informasi mengenai kapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, serta informasi sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos dan pemberian motivasi yang dilakukan PPK Bontoala tentang pemberian pemahaman pentingnya hadir ke TPS dan menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi

PPK Bontoala yaitu kendala administrasi, waktu, kekurangan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas organisasi dan kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sosial media secara optimal.

Rujukan kelima, Caca Rizky Fitria (2023) dengan judul Strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 (Studi Pada KPU provinsi Lampung). Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa strategi perluasan pasar sudah dilakukan dengan cara kampanye politik dan implementasi politik secara konvensional dan media sosial, strategi menembus pasar sudah dilakukan dengan cara memutuskan pasar mana saja yang akan dimasuki dan memahami lingkungan pasar yang akan diberikan sosialisasi namun harus dikembangkan, strategi mempertahankan pasar sudah dilakukan dengan cara mempertahankan basis masa tetap dengan langsung turun lapangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung.

Rujukan keenam, Lia Octavia (2021) dengan judul Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Studi Pada Pemilih Pemula Melalui Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Hasil penelitiannya yaitu Survey Jajak Pendapat Harapan dan Persepsi Generasi Muda dan Pilkada 2020 dengan responden generasi muda termasuk pemilih pemula di 34 provinsi menyatakan bahwa 52% mengaku biasa saja terhadap pilkada di daerahnya. Kelompok pemilih pemula ini perlu mendapat perhatian dan kajian lebih politik, nilai, sikap dan orientasi politik, dan partisipasi politik pemilih pemula Kecamatan Kemiling.

Rujukan ketujuh, yang ditulis oleh Fathurrija, Ishanan, Yusron Saudi, Suhadah (2024) dengan Strategi Komunikasi Politik KPUD Lombok Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh KPU Lombok Utara. Kegiatan dan aktifitas berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan

proses penyampaian pesan-pesan komunikasi politik kepada masyarakat pemilih, dilakukan dengan perencanaan, penyampaian pesan, dan pengelolaan media komunikasi politik yang baik dan terarah. Kegiatan sosialisasi pemilu melalui pendidikan politik, penggunaan sarana kebudayaan, nonton bareng film layar tancap, melalui simulasi pungut & Hitung di TPS Real, melalui kerjasama media massa lokal, dan melalui kegiatan KPU Goes To School. Merupakan implementasi dari strategi komunikasi politik untuk Mem-Persuasi pemilih secara sadar menyalurkan hak suaranya. Kegiatan-kegiatan Sosialisasi Pemilu 2024 juga berorientasi untuk membangkitkan perhatian (Attention), menumbuhkan minat (interest) masyarakat pemilih, agar memiliki hasrat (Desire) dalam menerima informasi tentang pemilu dan akhirnya mengambil keputusan (Decision) untuk bertindak nyata (Action) dengan kesadaran sendiri datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Rujukan kedelapan, dengan judul Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar, merupakan artikel yang ditulis oleh Desak Putu Adistyarningsih<sup>1</sup> dan Anak Agung Gede Oka Wisnumurti<sup>2</sup> (2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat strategi apa yang lebih dominan digunakan oleh KPU kabupaten Gianyar untuk meningkatkan partisipasi politik. Kemudian, hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan strategi komunikasi KPU dapat dikatakan berhasil dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, karena jumlah partisipasi politik masyarakat Gianyar yang mencapai 81%. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terkait informasi dan motivasi terhadap masyarakat dinilai tepat sasaran meskipun terdapat hambatan terkait strategi komunikasi berbasis digital dengan menggunakan media elektronik yang belum terjangkau luas.

Rujukan Kesembilan, dengan judul Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, yang ditulis oleh Siti Zaenab dan Hikmah Hadiati Salisah tahun 2019, Jurnal Ilmu Komunikasi. Permasalahan dalam penelitian ini Seiring

dengan perkembangan zaman, dan teknologi yang semakin berkembang, pola strategi dan pendekatan KPU terhadap pemilih pun lebih menyesuaikan. Contoh sederhanya, pada tahun 2012, perkembangan media sosial tak sepesat tahun 2018, sehingga model dan strategi KPU terkesan lebih konservatif dan monolog. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki secara lebih mendalam terhadap fokus yang diamati. Teori yang digunakan adalah teori perencanaan strategis. Hasil penelitian ini adalah (1) strategi komunikasi KPU Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan partisipasi pemilih lebih menggunakan cara konvensional, (2) strategi pendidikan pemilih pemula merupakan salah satu strategi KPU dengan memberikan perhatian secara khusus kepada pemilih pemula. Mereka adalah para pelajar SLTA/ sederajat, dengan menggandeng pemilih pemula.

Rujukan kesepuluh, dengan judul Strategi komunikasi Komisi Pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Nganjuk, ditulis oleh Misna Muzdalifah tahun (2022), dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif permasalahan dalam penelitian ini yaitu strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU selama ini masih belum membuat masyarakat memahami siapa yang dipilih dan apa pentingnya menggunakan hak pilih. Mengingat masih banyak masyarakat yang mengesampingkan pemilihan umum, karena dianggap kurang begitu penting bagi mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada strategi yang digunakan KPU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi tatap muka secara langsung, melakukan kegiatan yang menarik perhatian masyarakat, memberikan informasi melalui berbagai media, menggunakan relawan demokrasi untuk mengajak berbagai segmen masyarakat dalam mensosialisasikan tentang jalannya penyelenggaraan politik, pendidikan politik di Kabupaten Nganjuk.

Penelitian sebelumnya yang di tampilkan di atas sebagaimana penyelenggara pemilu dapat meningkatkan partisipasi pemilih, baik pemilih

pemula, milenial maupun pemilih kaum marginal atau pinggiran. Selain itu, penelitian terdahulupun meneliti tentang model sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilu dan bagaimana kegiatan sosialisasi memengaruhi pemahaman masyarakat tentang pemilu. Penelitian di atas juga meneliti upaya atau strategi penyelenggara pemilu untuk mengurangi angka surat suara tidak sah dan surat suara tidak terpakai dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya PPK Kecamatan Tarumajaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di wilayahnya dengan memperhatikan elemen-elemen keberhasilan dalam strategi komunikasi sosialisasi politik, seperti agen sosialisasi politik, materi sosialisasi politik, mekanisme sosialisasi politik, dan pola komunikasi politik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tarumajaya. PPK Tarumajaya dalam penyelenggara pemilu berusaha untuk meningkatkan partisipasi karena partisipasi pemilu adalah bagian dari sistem demokrasi di Indonesia, dengan mengikuti pemilu, masyarakat sebagai pemilih memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka dan mempengaruhi kebijakan pada jalannya negara, melalui strategi komunikasi yang di gunakan pada pemilu 2024 di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini, agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan penelitian ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang alasan penelitian di lakukan, dengan memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan di kaji dalam bab ini juga menentukan tujuan yang akan di capai pada penelitian ini. Di dalam bab ini berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

## 2. **BAB 11 KERANGKA TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang perspektif teoritik yang di gunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

## 3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode atau cara yang di gunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah, seperti paradigma penelitian; metode penelitian; desain penelitian; sumber dan teknik perolehan data; teknik analisa data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

## 4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang temuan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang “Strategi Komunikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi”.

## 5. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dijalankan dan saran peneliti untuk pemilu kedepanya mengenai penerapan strategi komunikasi panitia pemilihan kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum 2024 di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.